



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 35 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian terhadap jabatan pelaksana pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 April 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

I WAYAN NOPI SURYANTO

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR 35 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR**  
**15 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN**  
**DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2025**

**JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

| NO | NAMA                             | NIP                | PANGKAT/GOLONGAN              | TEMPAT TUGAS  | JABATAN PELAKSANA                            | KELAS JABATAN |
|----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|---------------|
| 1  | 2                                | 3                  | 4                             | 5   | 6  | 7             |
| 1  | Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti   | 198403062010122003 | Penata Tingkat I/III/d        | Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                                    | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 7             |
| 2  | I Made Sudiarta                  | 198005171999031002 | Penata/III/c                  | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  | Penelaah Teknis Kebijakan                    | 7             |
| 3  | Kadek Ayu Widayanti              | 199704192020122009 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 7             |
| 4  | Ari Widjaja                      | 197202122007011009 | Penata Muda/III/a             | Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia                                      | Penelaah Teknis Kebijakan                    | 7             |
| 5  | I Gusti Komang Raka Surya Wijaya | 197310112009011003 | Pengatur Tingkat I/II/d       | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pengelola Keprotokolan                       | 6             |
| 6  | Aditya Endra Kurnianta           | 199601232020121005 | Pengatur Tingkat I/II/d       | Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia                                      | Pengolah Data dan Informasi                  | 6             |

| NO | NAMA                         | NIP                | PANGKAT/GOLONGAN  | TEMPAT TUGAS  | JABATAN PELAKSANA                           | KELAS JABATAN |
|----|------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|---------------|
| 7  | I Dewa Made Juliasa          | 196801162014071001 | Pengatur/II/c     | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  | Pengolah Data dan Informasi                 | 6             |
| 8  | I Ketut Suardikayasa         | 197312262014071001 | Pengatur/II/c     | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  | Pengelola Layanan Operasional               | 6             |
| 9  | Idayu Widuri                 | 197703132014072002 | Pengatur/II/c     | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pengolah Data dan Informasi                 | 6             |
| 10 | I Wayan Charles Ardy Saputra | 199109052024211019 | Ahli Pertama (IX) | Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia                                      | Ahli Pertama - Pranata Komputer             | 8             |
| 11 | I Wayan Surya Eka Mataram    | 199101022024211020 | Ahli Pertama (IX) | Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                                    | Ahli Pertama - Pranata Komputer             | 8             |
| 12 | Fenny Novia Istanti          | 199111042024212051 | Ahli Pertama (IX) | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama | 8             |

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,  
Ni Made Sumawati